

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai “UU 1/1995”)¹, Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kemudian juga mendefinisikan Perseroan Terbuka sebagai Perseroan Publik atau Perseroan Terbatas yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya cukup disebut sebagai “UUPM”), yang dimaksud dengan Perseroan Publik adalah suatu Perseroan Terbatas yang memiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,-⁴, sedangkan Perseroan yang melakukan kegiatan penawaran umum disebut sebagai Emiten⁵. Penawaran Umum menurut UUPM adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.⁶

Walaupun bukan merupakan suatu keharusan, umumnya Perseroan Terbuka yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas selanjutnya

¹ Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku pada saat terjadinya pencatatan saham PT X Tbk yang akan menjadi studi kasus dalam tesis ini adalah UU 1/1995.

² Indonesia (a), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 1, LN No. 13 tahun 1995, TLN No. 3587, Pasal 1 angka 6.

³ Indonesia (b), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 7.

⁴ Indonesia (c), *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8, LN No. 6495 tahun 1985, TLN No. 3608, Pasal 1 angka 22.

⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

akan mencatatkan saham-sahamnya di bursa efek⁷ yang merupakan pasar sekunder. Salah satu alasan utama pencatatan saham di bursa efek antara lain adalah untuk memberikan likuiditas kepada para investor yang telah membeli saham Perseroan Terbuka tersebut pada saat penawaran umum (pasar perdana) yaitu agar saham-saham tersebut dapat diperjualbelikan kembali antar investor (pasar sekunder) dengan mudah⁸. Pada umumnya, Perseroan Terbuka mencatatkan saham-sahamnya pada bursa efek Indonesia yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau BEI⁹. Namun demikian, pada dasarnya suatu Perseroan Terbuka dapat mencatatkan saham-sahamnya pada bursa efek manapun, sepanjang memenuhi ketentuan pencatatan di bursa efek yang bersangkutan¹⁰. Beberapa Perseroan Terbuka di Indonesia pada saat ini selain tercatat di BEI juga telah mencatatkan diri pada satu atau beberapa bursa efek mancanegara (untuk selanjutnya cukup disebut sebagai “Bursa Efek Luar Negeri”) atau yang lazimnya disebut sebagai pencatatan ganda (*dual listing*)¹¹. Contoh beberapa Perseroan Terbuka yang tercatat pada BEI maupun pada Bursa Efek Luar Negeri yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau disingkat PT Telkom Tbk yang selain tercatat di BEI juga tercatat dengan menggunakan instrumen *American Depository Share* atau ADS¹² di bursa efek New York yaitu New York Stock Exchange (NYSE) dan bursa efek London yaitu London Stock Exchange (LSE)¹³, PT Indosat Tbk yang selain tercatat di BEI juga tercatat dengan menggunakan ADS¹⁴ di NYSE¹⁵, PT Aneka Tambang Tbk yang selain tercatat di BEI juga tercatat melalui instrumen CDI atau CHESS Depository Interest di bursa efek Australia yaitu

⁷ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, ed. 2, cet. 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 72.

⁸ Peter S. Rose, *Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in Global Marketplace*, ed. 7, (Amerika Serikat: McGraw-Hill, 2000), hlm. 14.

⁹ Sebelum akhir tahun 2007, terdapat dua bursa efek di Indonesia yaitu PT Bursa Efek Jakarta atau “BEJ” dan PT Bursa Efek Surabaya atau “BES”, dimana kedua bursa efek tersebut sejak akhir tahun 2007 resmi bergabung menjadi BEI. PT Bursa Efek Indonesia, *Laporan Tahunan 2007 Annual Report: Growth Through Integration* (2008), hlm. 8.

¹⁰ Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*, hlm. 101.

¹¹ *Ibid.*

¹² Berdasarkan Laporan Tahunan 2008 PT Telkom Tbk, satu ADS PT Telkom Tbk mewakili 40 saham Seri B PT Telkom Tbk.

¹³ PT Telkom Tbk, *Laporan Tahunan 2008: Memberi Anda Yang Terbaik* (2009), hlm. 11.

¹⁴ Berdasarkan Laporan Tahunan 2008 PT Indosat Tbk, satu ADS PT Indosat Tbk mewakili 50 saham Seri B PT Indosat Tbk.

¹⁵ PT Indosat Tbk, *Laporan Tahunan 2008: The Power to Grow* (2009) hlm. 178 dan 180.

Australian Securities Exchange (ASX)¹⁶ dan yang terakhir PT X Tbk yang selain tercatat di BEI juga telah berhasil mencatatkan saham-sahamnya secara langsung (tanpa menggunakan instrumen seperti *Depository Receipt/Share*) di bursa efek Singapura, the Singapore Exchange Securities Trading Limited atau SGX¹⁷.

Alasan utama pencatatan saham Perseroan Terbuka pada Bursa Efek Luar Negeri pada umumnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan nilai perusahaan dan oleh karenanya harga saham perusahaan, serta untuk memperoleh akses pendanaan yang lebih luas dari dunia internasional¹⁸. Dalam situs resminya, PT Telkom Tbk mengemukakan bahwa terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh suatu perseroan yang melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Luar Negeri, antara lain yaitu pencatatan saham di Bursa Efek Luar Negeri tersebut dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi Perseroan Terbuka yang bersangkutan, meningkatkan transparansi perusahaan dalam memberikan laporan keuangannya, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), memberikan kemudahan kepada Perseroan Terbuka yang bersangkutan untuk mendapatkan akses internasional terhadap pendanaan eksternal, Perseroan Terbuka yang bersangkutan mendapatkan "benchmark pricing", serta dapat memberikan "valuasi" yang bernilai premium dibanding jika hanya melakukan pencatatan saham di bursa efek di Indonesia saja¹⁹. Selain itu, bagi suatu perusahaan yang memiliki kegiatan operasional utama di luar Indonesia, pencatatan saham di Bursa Efek Luar Negeri juga menjadi penting dalam rangka memperkuat basis investor internasionalnya (tidak semua investor asing memiliki kebebasan untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya berkaitan dengan risiko investasi Indonesia yang masih tinggi, sehingga dengan mencatatkan diri pada Bursa Efek Luar Negeri yang berada di pusat keuangan

¹⁶ "ANTAM: Shareholders' Information", http://www.antam.com/images/stories/joget/file/annual/2002/english/14_shareinfo/print/print_2.html, diakses 15 Januari 2010.

¹⁷ "Asiamoney: Indonesia Q&A – Charting Through Turbulent Waters", <http://www.asiamoney.com/Article/2056080/Channel/18856/Indonesia-QA-Charting-through-turbulent-waters.html>, diakses 20 Januari 2010.

¹⁸ "SWA: Dual Listing, Suatu Kebutuhan?", <http://www.swa.co.id/swamajalah/tren/details.php?cid=1&id=5286>, diakses 20 Januari 2010.

¹⁹ "Telkom Indonesia: Menginjak Tahun Ke-11 Pasca Go Public, Kapitalisasi Pasar TELKOM Meningkat Tajam", <http://www.telkom.co.id/pojok-media/siaran-pers/menginjak-tahun-ke-11-pasca-go-public-kapitalisasi-pasar-telkom-meningkat-tajam.html>, diakses 20 Januari 2010.

dunia, Perseroan Terbuka yang bersangkutan akan dapat memperoleh akses terhadap investor internasional yang memiliki keterbatasan berinvestasi di Indonesia tersebut)²⁰. Lebih likuidnya perdagangan efek di Bursa Efek Luar Negeri dibandingkan dengan bursa efek di Indonesia juga menjadi salah satu alasan pencatatan saham di Bursa Efek Luar Negeri tersebut²¹.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, suatu Perseroan Terbuka dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Luar Negeri manapun sepanjang memenuhi ketentuan pencatatan yang berlaku di Bursa Efek Luar Negeri yang bersangkutan. Masing-masing Bursa Efek Luar Negeri memiliki peraturan pencatatan saham (*listing rules*) yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang ingin mencatatkan saham-sahamnya di Bursa Efek Luar Negeri yang bersangkutan, baik perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum setempat maupun perusahaan asing yang didirikan berdasarkan hukum yang berbeda dari hukum di tempat Bursa Efek Luar Negeri tersebut berada.

Untuk memberikan gambaran umum mengenai hal-hal apa saja yang umumnya dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan pencatatan saham pada Bursa Efek Luar Negeri yang harus dipenuhi oleh perusahaan asing yang hendak mencatatkan dirinya pada Bursa Efek Luar Negeri tersebut, dapat dilihat dari dua contoh berikut ini.

Ketentuan persyaratan pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa efek Singapura yaitu SGX, sebagaimana dimuat dalam Bab 2 SGX Listing Manual (selanjutnya disebut sebagai “SGX Listing Manual”), antara lain mengatur bahwa emiten asing (*foreign issuer*²²) dapat mencatatkan diri di SGX²³, baik pada papan *Main Board* atau di papan *Catalist*, baik dalam bentuk *primary listing* (yang merupakan suatu bentuk tingkat pencatatan pada SGX dimana seluruh ketentuan persyaratan pencatatan awal (*initial listing requirement*) maupun ketentuan mengenai kewajiban pencatatan lanjutan (*continuing listing obligation*) SGX harus dipenuhi atau *secondary listing* (yaitu suatu bentuk tingkat pencatatan pada

²⁰ “SWA: Dual Listing, Suatu Kebutuhan?”, *loc. cit.*

²¹ Mas Achmad Daniri, “Asset Mencapai Rp 263 Triliun, Marak, Perusahaan Indonesia IPO Di Singapura”, <http://www.madani-ri.com/2008/08/07/aset-mencapai-rp-263-triliun-marak-perusahaan-indonesia-ipo-di-singapura.html>, diakses 25 Januari 2010.

²² *Foreign Issuer* berdasarkan SGX Listing Manual didefinisikan sebagai emiten yang didirikan di luar Singapura (*an issuer incorporated or otherwise established outside Singapore*).

²³ Singapore Exchange Securities Trading Limited, *Listing Manual* (2009), Rule 215.

SGX yang tersedia bagi perusahaan yang sudah tercatat di bursa lain yang dianggap memiliki tingkat ketentuan pencatatan yang setara dengan SGX, dimana pada tingkat pencatatan ini ketentuan mengenai kewajiban pencatatan lanjutan (*continuing listing obligation*) SGX tidak perlu diikuti oleh perusahaan tercatat yang bersangkutan)²⁴.

Ketentuan persyaratan pencatatan awal (*initial listing requirements*) pada SGX yang harus dipenuhi oleh *foreign issuer* yang hendak mencatatkan sahamnya pada SGX tersebut antara lain adalah: (i) bagi *foreign issuer* yang hendak mencatatkan diri secara *primary listing*, laporan keuangannya harus dipersiapkan sesuai dengan standar FRS (*Singapore Financial Reporting Standards*) atau IFRS (*International Financial Reporting Standard*) atau US GAAP (US Generally Accepted Accounting Principles), sedangkan bagi *foreign issuer* yang hendak mencatatkan diri secara *secondary listing*, laporan keuangannya cukup direkonsiliasi dengan standar FRS atau IFRS atau US GAAP²⁵, (ii) perusahaan yang bersangkutan harus memiliki paling sedikit 2 (dua) direktur independen yang merupakan warga negara Singapura atau penduduk tetap Singapura²⁶ dan (iii) untuk tercatat pada *Main Board*, perusahaan yang bersangkutan juga harus memiliki paling sedikit 2 (dua) direktur non-eksekutif (*non-executive directors*) yang independen, serta (iv) perusahaan yang bersangkutan harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan *articles of association* perusahaan tercatat di SGX sebagaimana dimuat dalam Appendix 2.2 dari SGX Listing Manual²⁷.

Ketentuan persyaratan pencatatan di bursa efek Australia (Australian Securities Exchange atau selanjutnya disebut sebagai "ASX") juga memperbolehkan perusahaan atau entitas asing untuk mencatatkan diri di ASX, baik dalam kategori *Foreign Exempt listing* atau kategori *ASX listing*. Ketentuan umum persyaratan pencatatan *ASX listing* antara lain yaitu perusahaan atau entitas asing yang bersangkutan memiliki laba paling sedikit sebesar A\$ 1 juta selama 3 (tiga) tahun terakhir dan A\$ 400 ribu selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau memiliki *net tangible assets* sebesar paling sedikit A\$ 2 juta atau memiliki

²⁴ "Listing Requirements", http://www.sgx.com/wps/portal/corporate/cp-en/listing_on_sgx/listing_companies/listing_requirements.html, diakses 25 Februari 2010.

²⁵ Singapore Exchange Securities Trading Limited, *op. cit.*, Rule 220.

²⁶ *Ibid.*, Rule 221 dan Practice Note 2.1: Equity Securities Listing Procedure, angka 6.1.

²⁷ *Ibid.*, Rule 210 (7) dan Rule 246 (3).

kapitalisasi pasar sebesar paling sedikit A\$ 10 juta.²⁸ Selain itu, perusahaan/entitas asing yang bersangkutan juga harus memenuhi ketentuan pencatatan antara lain bahwa perusahaan yang bersangkutan harus memiliki anggaran dasar (*constitution*) yang sesuai dengan ketentuan pencatatan ASX serta sedapat mungkin sesuai dengan *The Corporation Act* yaitu undang-undang yang mengatur mengenai hukum perusahaan di Australia.²⁹

Jika kita melihat dua contoh ketentuan persyaratan pencatatan tersebut di atas, terlihat bahwa ketentuan persyaratan pencatatan yang diberlakukan bagi perusahaan atau entitas asing yang hendak mencatatkan dirinya pada SGX atau ASX mensyaratkan sejauh mungkin kepatuhan atau *compliance* dari perusahaan atau entitas asing yang mengajukan permohonan pencatatan tersebut terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta ketentuan hukum perusahaan yang berlaku di negara tempat Bursa Efek Luar Negeri yang bersangkutan berada.

Dalam kaitannya dengan Perseroan Terbuka yang hendak mencatatkan saham-sahamnya pada Bursa Efek Luar Negeri, oleh karenanya perlu dicermati apakah prinsip serta ketentuan Bursa Efek Luar Negeri tersebut serupa/sejalan atau berbeda, tidak sesuai ataupun malahan bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) maupun ketentuan mengenai pasar modal Indonesia, sebagai negara tempat Perseroan Terbuka yang bersangkutan didirikan. Keadaan tersebut mungkin terjadi antara lain karena tingkat standar keterbukaan/transparansi informasi serta tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang berbeda antara Indonesia dengan negara tempat Bursa Efek Luar Negeri tersebut berada. Selain itu, berbedanya prinsip hukum perusahaan yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat Bursa Efek Luar Negeri tersebut berada juga menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut.

Sebagaimana terlihat dalam contoh-contoh yang telah dikemukakan pada bagian awal Bab ini, Perseroan Terbuka Indonesia yang melakukan pencatatan di

²⁸ Australian Securities Exchange (a), *International Listings on ASX, Road to Growth and Opportunity*, (2009), hlm. 8.

²⁹ Australian Securities Exchange (b), *Guidance Note 4: Foreign Entities*, (2007), angka 27 dan 28, hlm. 6-7.

Bursa Efek Luar Negeri tersebut pada umumnya memilih untuk tercatat pada bursa efek yang berada di pusat-pusat keuangan (*financial market*) dunia seperti New York, London, Sydney (Australia) serta Singapura yang dianggap memiliki standar transparansi/keterbukaan informasi serta tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang lebih tinggi. Selain itu, bursa efek-bursa efek tersebut kebetulan berada di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, sementara Indonesia adalah merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Hal ini menambah potensi kemungkinan adanya konflik antar ketentuan yang berlaku terhadap Perseroan Terbuka yang akan melakukan pencatatan ganda (*dual listing*) di bursa efek di Indonesia dan Bursa Efek Luar Negeri tersebut.

Mengingat adanya potensi konflik atau benturan antara ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat lintas negara yang berlaku terhadap Perseroan Terbuka yang melakukan pencatatan ganda di bursa efek di Indonesia dan Bursa Efek Luar Negeri tersebut, menurut pendapat penulis, peran profesi penunjang pasar modal khususnya yang bergerak di bidang hukum, seperti konsultan hukum dan notaris menjadi sangat penting.

Khusus mengenai profesi notaris, sebagaimana diatur dalam UUPM, notaris adalah salah satu profesi penunjang pasar modal³⁰. Peran notaris di bidang pasar modal di Indonesia diperlukan terutama antara lain dalam hubungannya dengan pembuatan dokumen-dokumen tertentu untuk kepentingan pasar modal, termasuk mengenai penyusunan anggaran dasar Perseroan Terbuka. Selain itu, jasa notaris di kegiatan pasar modal Indonesia juga diperlukan dalam hal-hal lain seperti (i) membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat, (ii) meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan RUPS dan keabsahan pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS, (iii) meneliti perubahan anggaran dasar agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana jika diperlukan, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar tersebut

³⁰ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 64.

agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal Indonesia dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.³¹

Sehubungan dengan peran notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan persyaratan pencatatan saham pada Bursa Efek Luar Negeri sebagaimana diilustrasikan dengan beberapa contoh yang dikemukakan di atas, maka peran notaris adalah penting terutama dalam kaitannya dengan perubahan dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbuka yang hendak melakukan pencatatan saham pada Bursa Efek Luar Negeri yang bersangkutan. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, karena proses perubahan dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbuka tersebut akan melibatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, peran notaris di sini tentunya akan sedikit berbeda dengan peran notaris dalam proses yang melibatkan penawaran umum dan/atau pencatatan saham di bursa efek di Indonesia saja. Untuk menunjang perannya tersebut, notaris pasar modal yang bersangkutan berkewajiban untuk tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik atas ketentuan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan hukum perusahaan Indonesia serta peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia saja, namun juga memiliki kemampuan untuk memahami prinsip hukum perusahaan asing serta ketentuan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan ketentuan pasar modal luar negeri yang berlaku pada Bursa Efek Luar Negeri yang bersangkutan. Hal ini diperlukan, khususnya agar perubahan anggaran dasar yang disyaratkan oleh Bursa Efek Luar Negeri yang bersangkutan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya ketentuan hukum perseroan terbatas Indonesia.

Sebagai bahan penelitian dalam penulisan ini akan dilakukan pembahasan mengenai aksi korporasi pencatatan saham pada Bursa Efek Luar Negeri yang dilakukan oleh salah satu Perseroan Terbuka di Indonesia, yaitu PT X Tbk yang juga merupakan perusahaan tercatat di BEI. Sebagaimana diuraikan pada bagian awal Bab 1 ini, PT X Tbk yang juga merupakan perusahaan tercatat di BEI (pada waktu itu BEJ dan BES), pada akhir tahun 2006 telah berhasil mencatatkan

³¹ M. Irsan Nasarudin, et.al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, ed. 1, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm 94-95.

saham-sahamnya secara langsung (tanpa menggunakan instrumen *depository receipt/share*) pada SGX. PT X Tbk menjadi perusahaan Indonesia pertama yang saham-sahamnya secara langsung tercatat pada bursa efek Indonesia (yaitu BEJ dan BES pada waktu itu) dan Bursa Efek Luar Negeri³². Sebagai *foreign issuer*, sebelum PT X Tbk dapat mencatatkan saham-sahamnya tersebut, ketentuan persyaratan pencatatan awal (*initial listing requirements*) SGX harus dipenuhi terlebih dahulu. Ketentuan persyaratan pencatatan awal tersebut antara lain mensyaratkan bahwa anggaran dasar PT X Tbk harus disesuaikan dengan ketentuan pencatatan SGX mengenai anggaran dasar perusahaan tercatat pada SGX yang bersumber dari ketentuan hukum perusahaan Singapura yang menganut sistem hukum *common law*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian mengenai peran notaris dalam proses pencatatan saham Perseroan Terbuka di Bursa Efek Luar Negeri dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul tesis: “Peranan Notaris Dalam Proses Pencatatan Saham Perseroan Terbuka Di Bursa Efek Luar Negeri (Studi Kasus PT X Tbk)”.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mengambil kasus pencatatan saham PT X Tbk pada SGX, pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana peran, tugas dan tanggung jawab notaris dalam proses pencatatan saham pada Bursa Efek Luar Negeri oleh suatu Perseroan Terbuka yang saham-sahamnya juga tercatat pada bursa efek di Indonesia?
2. Apakah permasalahan/kendala yang dihadapi oleh notaris dalam proses pencatatan saham pada Bursa Efek Luar Negeri oleh suatu Perseroan Terbuka yang juga tercatat pada bursa efek di Indonesia?

1.3 METODE PENELITIAN

Dalam membahas pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini akan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan atau yuridis

³² PT X Tbk (a), *Annual Report 2009 : Stay Vigilant, Stay Resilient*, (2010), hlm. 2.

normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis. Untuk mendukung data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis tersebut, penulis juga melakukan wawancara/diskusi secara lisan dan informal dengan pejabat Bapepam-LK yang dianggap mengetahui, memahami dan terlibat langsung dalam kegiatan pasar modal, khususnya kegiatan pencatatan saham di Bursa Efek Luar Negeri yang menjadi fokus tesis ini, untuk melengkapi studi kepustakaan tersebut.

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tipe penelitian yang akan dipakai adalah penelitian deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam atas pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan metode penelitian yang dipilih yaitu penelitian normatif atau kepustakaan tersebut, maka jenis data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh langsung melalui penelusuran literatur atau kepustakaan atau dokumentasi³³, berupa antara lain:

- (i) Sumber primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum Perdata dan Kenotariatan, hukum Perseroan Terbatas dan Pasar Modal termasuk ketentuan peraturan pencatatan (*listing rules*) yang berlaku di Bursa Efek Luar Negeri, khususnya Bursa Efek Luar Negeri yang menjadi tempat pencatatan beberapa Perseroan Terbuka di Indonesia termasuk Bursa Efek Luar Negeri yang menjadi tempat pencatatan saham PT X Tbk;
- (ii) Sumber sekunder, yaitu berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan serta peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, seperti buku-buku dan berbagai tulisan serta artikel, makalah dan kasus yang terjadi di bidang hukum Perseroan Terbatas serta Pasar Modal.
- (iii) Sumber tersier, yaitu bahan-bahan tertentu yang menunjang memberikan informasi, baik yang berkaitan dengan sumber primer maupun sekunder, berupa kamus istilah hukum, baik yang berlaku di Indonesia maupun di

³³ Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28.

negara-negara dengan sistim hukum *common law*, kamus istilah keuangan dan investasi dan bahan-bahan lain yang menunjang tersusunnya tesis ini.

Untuk mendapatkan data sekunder tersebut di atas, alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah dengan studi dokumen atau kepustakaan termasuk melalui media elektronik, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilengkapi dengan wawancara dengan kalangan praktisi di bidang Pasar Modal, termasuk pejabat Bapepam-LK serta para ahli atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang dianggap mengetahui, memahami dan terlibat langsung dalam kegiatan pasar modal, khususnya kegiatan pencatatan saham di Bursa Efek Luar Negeri yang menjadi fokus tesis ini, untuk melengkapi studi kepustakaan tersebut. Penelitian juga dilakukan dengan melakukan studi kasus atas transaksi pencatatan saham suatu Perseroan Terbuka untuk memberikan gambaran yang tepat dan mendalam atas pokok permasalahan yang menjadi fokus tesis ini.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan mempelajari seluruh data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta wawancara dengan kalangan praktisi di bidang Pasar Modal sebagaimana tersebut di atas untuk kemudian dianalisis dengan data kepustakaan yang ada, sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan bersifat deskriptif analitis.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini berjudul “PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PENCATATAN SAHAM PERSEROAN TERBUKA DI BURSA EFEK LUAR NEGERI (STUDI KASUS PT X TBK)”, yang terdiri dari 3 (tiga) bab untuk lebih memudahkan pembahasan serta memudahkan pembaca untuk memahami isi tesis ini :

Bab 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang latar belakang permasalahan yang mendasari penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang akan

digunakan dalam penulisan tesis serta sistematika penulisan tesis yang merupakan kerangka dasar dari keseluruhan tesis ini.

Bab 2 PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PENCATATAN SAHAM PERSEROAN TERBUKA DI BURSA EFEK LUAR NEGERI (STUDI KASUS PT X TBK)

Bab ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama-tama Penulis akan memaparkan pembahasan mengenai teori, konsep dasar serta aktifitas yang berlangsung di dunia pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan proses pencatatan saham pada bursa efek khususnya pada Bursa Efek Luar Negeri. Pembahasan mengenai pencatatan saham di Bursa Efek Luar Negeri tersebut khususnya akan difokuskan pada bursa efek Singapura yang merupakan tempat pencatatan saham PT X Tbk yang menjadi contoh kasus pada pembahasan tesis ini.

Kemudian pada bagian kedua akan dibahas mengenai notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal yang meliputi pembahasan secara umum mengenai kewenangan dan kewajiban notaris termasuk kewenangan utamanya dalam membuat akta otentik yang diakhiri dengan persyaratan khusus seorang notaris pasar modal dan perannya secara umum dalam kegiatan pasar modal.

Terakhir, pada bagian ketiga akan diuraikan pula dalam bab ini mengenai permasalahan hukum apa saja yang dihadapi dalam proses pencatatan saham pada Bursa Efek Luar Negeri yang dilakukan oleh PT X Tbk, khususnya permasalahan hukum yang memerlukan bantuan notaris. Berdasarkan pembahasan tersebut, Penulis kemudian akan mencoba menguraikan tugas, peran serta tanggung jawab notaris dalam proses tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi oleh notaris dalam proses pencatatan saham tersebut.

Bab 3 PENUTUP

Bab yang merupakan bab terakhir ini akan memuat kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya serta memuat

saran penulis sehubungan atau yang terkait dengan pokok permasalahan yang telah dibahas tersebut di atas.

